

## **BAB IV**

### **ANALISIS PENENTUAN BAGI HASIL DENGAN PERSENTASE PADA SIMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH**

#### **A. Penentuan Bagi Hasil Dengan Persentase Pada Produk Simpanan Berjangka Mudharabah.**

Dalam menghimpun dana KSP Giri Muria Group menawarkan berbagai macam produk salah satunya yang banyak diminati adalah Simpanan Berjangka (Si Jempol). Simpanan Berjangka adalah simpanan pada KSP yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan KSP yang bersangkutan.

Penggunaan akad mudharah pada produk simpanan berjangka ini menciptakan adanya bagi hasil yang besarnya telah disepakati bersama diawal, bagi hasil merupakan pembagian hasil keuntungan ataupun kerugian atas hasil yang telah diusahakan, berikut nisbah yang ditawarkan oleh pihak KSP Giri Muria Group:

1. Jangka waktu 3 bulan : 1% setiap bulan
2. Jangka waktu 6 bulan : 1,25% setiap bulan
3. Jangka waktu 12 bulan : 1,3% setiap bulan

Berdasarkan data diatas, KSP Giri Muria Group menerapkan system persentase dalam menentukan jumlah bagi hasil, yang mana penetapan ini juga dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional yang menerapkan sistem bunga.

Perbedaan prinsip yang dapat dengan mudah membedakan sistem bagi hasil dengan sistem bunga adalah pada sistem bagi hasil besarnya nisbah ditetapkan diawal transaksi yang bersifat *fixed* namun nominal rupiahnya belum dapat diketahui dengan pasti melainkan melihat laba rugi yang akan terjadi nanti, sedangkan pada sistem bunga pemberian *return*-nya adalah dengan persentase yang ditetapkan diawal sehingga berapa nilai nominal

rupiahnya akan dapat diketahui besarnya dan kapan akan diperoleh dapat dipastikan.

Hal ini juga yang terjadi pada KSP Giri Muria Group, masyarakat dan calon anggota dapat langsung mengetahui berapa jumlah nominal yang akan mereka terima dari menipikan dananya tersebut, sama seperti lembaga konvensional.

KSP Giri Muria Group menjelaskan bahwa penggunaan persentase tersebut dikarenakan beberapa alasan yaitu sebagian besar anggota bukanlah berlatar belakang perbankan, mereka tidak memahami sistem perhitungan tersebut dan membingungkan para anggotanya. Selain itu pihak KSP menambahkan bahwa hal pertama yang anggota tanyakan ketika ingin menyimpan dananya adalah berapa hasil yang akan mereka terima atas penyimpanan dananya tersebut, Jika penerapan 60:40 dilakukan maka akan menyulitkan *customer service* dalam menjelaskan perhitungan karena pendapatan yang diterima memungkinkan akan berbeda-beda setiap bulannya tergantung kepada keuntungan bank.

#### **B. Penjelasan Pihak KSP Giri Muria Group Terhadap Anggotanya.**

Pihak KSP menjelaskan bahwa penetapan besarnya persentase tersebut didasarkan pada pendapatan perkiraan laba perusahaan, dari tahun ke tahun, hal itulah yang menentukan besarnya prosentase yang diberikan. Secara teori perhitungan bagi hasil dapat dilakukan dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah simpanan berjangka anggota} \times \text{pendapatan KSP} \times \text{nisbah basil}}{\text{Saldo rata-rata simpanan berjangka}}$$

Nominal persentase tersebut pun dapat meningkat sesuai dengan dengan pendapatan KSP dikarenakan tidak adanya lembaga yang mengawasi seperti LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) yang telah menentukan batasan-batasan pemberian nisbah kepada anggotanya. Namun pihak KSP menjamin semua dana para anggotanya aman karena

mereka juga bekerjasama dengan perbankan syariah dan juga memiliki BPRS-nya sendiri.

Sejauh ini pun pihak KSP belum pernah menerima adanya nasabah yang mempertanyakan masalah terkait penerapannya tersebut.